



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KESEHATAN

Jln. Khatib Sulaiman Kel. Padang Karambia Kec. Payakumbuh Selatan

Telp/Fax (0752) 796688 Kode Pos 26227 email : dkkpyk@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH

Nomor : 440/ /SK-DINKES/I/PYK-2020

TENTANG :

**PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2020**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, maka dipandang perlu untuk membentuk tim penanganan pengaduan masyarakat;
 - Bahwa sehubungan dengan maksud pada point a, maka perlu ditunjuk tim pengaduan dan pelayanan masyarakat dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.
- Mengingat :**
- Undang-undang Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 192 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan

- Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 12);
 10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor. 8 Tahun 2017 tentang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota/ Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 8);
 11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 80)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- n**
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tentang Penunjukan Tim Penanganan Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2020.
- KEDUA** : Susunan personil penanganan pengaduan dan Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2020 adalah :

No	Nama/ Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua Tim
3.	Kabid P2 SDK	Sekretaris
4.	Kabid P3 KESMAS	Anggota

KETIGA Tim Penanganan Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat dan langkah penanganannya;
2. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang dan SKPD terkait ;
3. Merespon pengaduan masyarakat;
4. Melakukan aksi penyelesaian permasalahan pengaduan masyarakat;
5. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada SKPD terkait dan/atau pimpinan daerah;
6. Mendokumentasikan respon dan/atau aksi penyelesaian

KEEMPAT Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota payakumbuh Tahun Anggaran 2020 pada DPA Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari diketahui ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : Januari 2020
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PAYAKUMBUH



BAKHRIZAL, MKM
NIP. 19670425 1999031003